



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PRAKTIK HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA ALAT MASAK ANTARA PEMILIK DAN CUSTOMER

(Di MD.Equipmentpku Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



Disusun Oleh

PUTRI DWI NABELA

(12220220905)

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2026 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul ‘Praktik Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat Masak Antara Pemilik Dan Customer (Di MD.Equipmentpku Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru)” yang ditulis oleh:

Nama : Putri Dwi Nabela
Nim : 12220220905
Program studi : Hukum Ekonomi Syari’ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 November 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing II

Dr. Zulfahmi Nur, MA.

NIP.197209222005011004

Drs. H. Zamal Arifin, MA

NIP.19650704 199402 1001



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Praktik Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat Masak Antara Pemilik Dan Customer (Di MD.Equipmentku Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru)**

yang ditulis oleh :

Nama : Putri Dwi Nabela
NIM : 12220220905
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Zulfahmi, S.Sy., MH

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI., SH., MH

Pengaji I
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Pengaji II
Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Praktik Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat Masak Antara Pemilik Dan Customer (Di MD.Equipmentpku Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru)**

yang ditulis oleh :

Nama	:	Putri Dwi Nabela
NIM	:	12220220905
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal	:	Selasa, 13 Januari 2026
Waktu	:	08.00 WIB s/d Selesai
Tempat	:	Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Zulfahmi, S.Sy., MH

Sekretaris

Ilham Akbar, SHI., SH., MH

Pengaji I

Muhammad Nurwahid, M.Ag

Pengaji II

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I



Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Nurwahid, S.HI., MH

NIP. 197802272008011009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Dwi Nabela
NIM : 12220220905
Tempat/Tgl. Lahir : Pasir Bongkal, 10 April 2004
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat Masak Antara Pemilik Dan Customer (Studi di MD. Equipmentku Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 November 2025
Yang membuat pernyataan



Putri Dwi Nabela
12220220905



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali

Allah berjanji bahwa: fa inna ma'al- ‘usri yusra, inna ma'al-usri yusra”

(QS. AI-Insyirah 94: 5-6)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul ‘**Praktik Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat Masak Antara Pemilik Dan Customer (Di MD.Equipmentpku Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru)**” yang ditulis oleh:

Nama : Putri Dwi Nabela
Nim : 12220220905
Program studi : Hukum Ekonomi Syari’ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 November 2025

Pembimbing Skripsi I



Dr. Zulfahmi Nur, MA.

NIP.197209222005011004

Pembimbing II



Drs. H. Zamal Arifin, MA

NIP.19650704 199402 1001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putri Dwi Nabela (2025): Praktik Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat Masak Antara Pemilik Dan Customer (Studi di MD.Equipmentpku Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik sewa menyewa (ijarah) dalam masyarakat, termasuk penyewaan alat masak untuk keperluan hajatan. Aktivitas ini semakin diminati karena dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan acara tanpa harus membeli peralatan baru. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul persoalan mengenai pelaksanaan akad, kejelasan perjanjian, serta tanggung jawab para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad sewa menyewa alat masak antara pemilik dan penyewa di MD.Equipmentpku, meliputi pihak-pihak yang terlibat, objek sewa, jangka waktu penyewaan, biaya sewa, hak dan kewajiban para pihak, jaminan dan ganti rugi, serta mekanisme penyelesaian sengketa, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya kesesuaianya dengan rukun dan syarat akad ijarah serta prinsip keadilan dalam muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik usaha MD.Equipmentpku serta para penyewa alat masak di Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sewa menyewa alat masak di MD.Equipmentpku dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dengan sistem pembayaran uang panjar 50% di awal dan pelunasan setelah barang dikembalikan. Praktik ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemilik usaha, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah karena tidak adanya akad formal dan jaminan yang mengikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian ketika terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Selain itu, masih ditemukan penyewa yang kurang bertanggung jawab dalam melakukan ganti rugi. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kejelasan akad serta mekanisme pengikatan agar pelaksanaan ijarah lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah, Sewa Menyewa, Alat Masak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**PRAKTIK HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA ALAT MASAK ANTARA PEMILIK DAN CUSTOMER (Di MD.Equipmentpku Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru)**"

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai cahaya dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Kepada Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Syafrida, cinta pertama penulis, panutan hidup, dan sosok yang tak tergantikan dalam setiap langkah, terima kasih telah menjadi alasan terkuat penulis untuk tidak menyerah. Jika hari ini penulis bisa sampai di titik ini, semua karena cinta dan doa yang tak henti dipanjatkan, bahkan mungkin dalam diam.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS., S.E., M. Si., Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universtas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Pembimbing I Bapak Dr. Zulfahmi Nur, MA. bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam Pengerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada Bapak Drs. Zainal Arifin, MA. Selaku Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan arahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu memberikan senyuman dan perkataan yang baik dan lemah lembut dalam masa bimbingan.
6. Kepada Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.sh. Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat, semangat, dan dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan maupun pada proses skripsi penulis.
 7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu yang Insyaallah akan bermanfaat bagi penulis
 8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman dan buku buku yang sangat berguna bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
 9. Kepada kakak penulis, Putri Yani Andela dan Arnis Wahyuni. Sosok kakak sekaligus ibu kedua dalam hidup penulis. Terima kasih telah menjadi tempat penulis mengadu semua cerita baik sedih maupun bahagia. Terima kasih telah menjadi garda terdepan dalam hidup penulis menjaga, menuntun, dan mencintai penulis tanpa syarat. Kepada adik penulis satu satunya, Habibah Saqira Qonita, Terima kasih sudah menjadi penghibur di tengah riuhan lelahnya perjuangan ini
 10. Kepada bapak Yudi selaku Pemilik usaha sewa menyewa alat masak beserta para customer yang bersedia menjadi narasumber penelitian.
 11. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 22 khususnya kelas D dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal Alamin. *Wassalam'ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 15 November 2025
Penulis

PUTRI DWI NABELA
NIM:12220220905

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Pengertian Sewa Menyewa (Al-Ijarah).....	12
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Al-Ijarah).....	14
3. Rukun Sewa Menyewa (Al-Ijarah)	17
4. Syarat Sewa Menyewa (Al-Ijarah).....	17
5. Macam-Macam Sewa Menyewa (Al-Ijarah).....	18
6. Hikmah Sewa Menyewa (Al-Ijarah)	21
7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa	22
B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek Dan Objek Penelitian	29
D. Informan Penelitian.....	29
E. Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Metode Penulisan.....	33
I. Sistematika Penulisan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pelaksanaan Sewa Menyewa Alat Masak Antara Pemilik dan Customer (Studi di MD.Equipmentpku Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru).....	37
B. Praktik Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat Masak Antara Pemilik Dan Customer (Studi di MD.Equipmentpku Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru).....	46
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Nama Penyewa alat masak di MD. Equipment Pku Jl.

Kutilang sakti, kelurahan simpang baru, kota pekanbaru..... 39

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia biasa dipandang sebagai *homoeconomicus*, yang berarti sebagai makhluk yang berorientasi pada ekonomi dan bertindak rasional.¹ Dalam konteks ekonomi, islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Aturan itu merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjaannya. Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha dan kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada.²

Dalam Islam hubungan manusia dengan Tuhan itu bisa disebut dengan ibadah, sedangkan hubungan antara manusia satu dengan yang lain disebut dengan istilah muamalah. Muamalah cakupannya sangat luas sekali bidang perkawinan, waris, melakukan transaksi, dan lain sebagainya, selain ibadah, masuk dalam pengertian muamalah. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup.³

Ada banyak kegiatan manusia yang diatur dalam Fiqih Muamalah salah satunya adalah sewa menyewa atau dikenal dengan istilah Ijarah. Al-Ijarah bisa

¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (BPFE-Yogyakarta), h. 13

² Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2004), h. 3

³*Ibid*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁴

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut “Hukum Muamalat”⁵. Salah satu transaksi ekonomi yaitu sewa menyewa.

Dimana sewa menyewa ini merupakan transaksi yang sering dilakukan masyarakat dikarenakan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka transaksi ekonomi ini dalam sewa menyewa disebut dengan ijarah⁶. Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa ialah al-iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upa.⁷ Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah:

عَهْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَفْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةُ بِعَوْضٍ

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 153

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), h. 7

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2014), h. 10

⁷ Subairi, *Fikih Mu'amalah*, (Pemekasan: PT. Duta Media Publishing, 2021), h.92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.⁸

- b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah:

اسْمُ الْعَهْدِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَعَلَى بَعْضِ مَا يُنْفَلُ

Artinya: “Nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.⁹

- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah:

عَهْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةٌ بِعَوْضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.¹⁰

- d. Menurut Muhammad Al-Syarbani Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah:

تَمَيِّزُكُ مَنْفَعَةٍ بِعَوْضٍ بِشَرُوطٍ

Artinya: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.¹¹

- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.

⁸ *ibid*

⁹ *ibid.*

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah:

الإِجَارَةُ عَقْدٌ مَوْضُوعٌ مُبَادَلَةً الْمَنْفَعَةِ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، أَيْ تَمْلِكُ الْمَنْفَعَةِ بِعَوْضٍ

Artinya: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama jual menjual manfaat”.¹²

- g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Hukum ijarah dalam Islam adalah diperbolehkan. Dalil yang memperbolehkannya ada di dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَفِّرُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالَّذِي بُوْلَدُهَا وَلَا مُؤْلُودٌ لَهُ بُوْلَدِهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ فِصَالًا عَنْ ثَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”¹³.

¹²ibid

¹³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005)

Pada ayat tersebut yang menjadi dasar ijarah terletak pada bacaan :

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut

Ayat ini menjadi dasar kebolehan memberikan upah atas jasa, yaitu jasa menyusui. Prinsip ini menjadi landasan akad ijarah, karena ijarah adalah akad pemanfaatan jasa atau manfaat barang dengan imbalan (ujrah).

Di dalam ayat diatas menjelaskan bahwasanya sewa menyewa tidak serta merta hanya barang, rumah, mobil atau lain sebagainya. Tetapi juga sewa menyewa bisa berupa susu. Nabi Muhammad SAW. Ibu susunya Halimah Tu'sadiyah, sedangkan ibu kandungnya Aminah, karena zaman dahulu tradisi orang Arab ketika anak itu lahir, anak itu disusukan kepada seorang perempuan, maka dibayarlah perempuan itu.

Pelaksanaannya sewa menyewa haruslah ada sebuah akad atau perjanjian, yaitu antara orang yang menyewa dan yang menyewakan. Dalam pelaksanaan suatu akad atau perjanjian, pihak yang terkait harus menunaikan apa yang telah menjadi kewajibannya dalam suatu perjanjian tersebut, karena kalau satu pihak saja tidak memenuhi kesepakatan, maka sewa menyewa tersebut tersebut bisa berakhir¹⁴. Adapun pendapat Para Ulama, Ijarah memiliki empat rukun, antara lain: Orang yang melakukan akad (Aqid), pemberi sewa (Mu'jir) dan penyewa (musta'jir), ijab dan kabul, upah (ujrah) dan bermanfaat.¹⁵

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2015), h. 55

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 53-55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak si sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul musta'jir kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula. Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang. Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (mu'jir) dengan objek kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian musta'jir, bila keadaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian musta'jir dan yang bertanggung jawab adalah musta'jir itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri disimpan bukan pada tempat yang layak.¹⁶ Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa Ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.¹⁷

Dalam masyarakat kegiatan sewa menyewa atau disebut Ijarah ini sudah menjadi kebiasaan atau sering dilakukan masyarakat demi memenuhi kebutuhan. Akan tetapi yang dipermasalahkan apakah pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Didalam syariat Islam sendiri telah banyak memberikan aturan-aturan dalam

¹⁶ Subairi, *Fikih Mu'amalah*, (Pemekasan: PT. Duta Media Publishing, 2021),h. 101

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kerjasama yang baik dalam masyarakat, saling tolong menolong, saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya tanpa merugikan siapapun.¹⁸

Penerapan sewa menyewa (Ijarah) haruslah berdasarkan syariat Islam.

Dalam sewa menyewa harus memenuhi rukunnya yaitu penyewaan dilakukan dengan ijab dan kabul dan syarat sahnya yaitu kedua orang yang berakad saling ridha, manfaat sesuatu yang diakadkan diketahui secara sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya persengketaan, dan sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna secara syar'i. Apabila salah satunya tidak terpenuhi atau rusak, maka sewa menyewa dianggap batal atau berakhir menurut hukum Islam.¹⁹

Untuk Ijarah yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan persewaan pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi syarat partisipasi dalam kontrak ijarah dan harus ada harga sewa yang pasti²⁰. Objek Ijarah tidak boleh di jual kepada penyewa dengan harga yang di tetapkan sebelumnya pada saat kontrak belum berakhir, dan boleh di jual apabila kontrak itu selesai.

Objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserah terimakan, berikut segala manfaatnya. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi Ijarah mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti

¹⁸ Chairumman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 59

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 328

²⁰ A Rahman I, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 471

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama.²¹

Kegiatan ijarah yang terjadi di masyarakat modern saat ini sangat banyak, sebut saja ijarah dalam sewa menyewa alat masak. Bisnis persewaan alat masak yang saat ini menjadi salah satu bisnis yang sangat digandrungi oleh orang-orang yang akan mengadakan hajatan, selain itu kegiatan sewa menyewa alat masak saat ini telah menjadi trend di semua kalangan baik itu kalangan yang akan mengadakan hajatan terutama hajatan pernikahan. Pada di zaman sekarang ini, persewaan alat masak terdiri dari berbagai macam bentuk, baik yang sederhana maupun modern yang menjadi kebutuhan mereka yang membutuhkannya.

Peneliti telah melaksanakan pengamatan yang berkaitan dengan sewa menyewa alat masak hajatan, penulis mengambil lokasi di MD Equipmentpku Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru, dari hasil observasi awal yang dilakukan penulis dengan pemilik MD Equipmentpku beliau memberikan penjelasan bahwa sistem sewa menyewa alat masak di MD Equipmentpku para penyewa mendatangi rumah untuk menyewa alat masak kemudian pihak penyewa menjelaskan berapa jumlah alat masak yang akan disewa untuk acara pernikahan, setelah terjadi kesepakatan berapa alat masak, pihak pemilik sepakat dengan banyaknya jumlah alat masak yang akan disewa.

Dalam praktiknya dapat diketahui bahwa ijarah adalah ijab qabul yang dilakukan diantara mu'jir dan musta'jir sudah tersampaikannya secara

²¹ Helmi Karim, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh, sehingga sudah diketahui secara jelas biaya sewa keseluruhan serta ganti rugi jika terjadi kerusakan pada alat masak saat di sewa oleh pihak penyewa. Misalnya sewa berkakas sendok, pada saat menyewa pihak pemilik alat-alat resepsi pernikahan menjelaskan sendok terdapat 500 biji, namun setelah selesai acara pernikahan sendok tersebut kurang dari 500 biji pihak pemilik sewa meminta ganti rugi dengan mengganti ataupun membayar sesuai dengan yang rusak atau hilang kepada pihak penyewa alat masak, tetapi penyewa tidak mau membayar ganti rugi padahal pada kesepakatan awal sudah ada perjanjian tentang ganti rugi jika ada peralatan atau barang-barang lainnya yang hilang.²²

Untuk mengetahui permasalahan tentang sewa menyewa alat-alat masak dan juga ganti rugi apabila terjadi kerugian di MD Equipmentpku agar dapat diketahui status hukumnya. Dari hasil pernyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembayaran sewa menyewa alat-alat masak di MD Equipmentpku dan juga tentang ganti rugi sewa menyewa alat-alat masak di MD Equipmentpku dalam skripsi yang berjudul “Praktik Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat Masak Antara Pemilik Dan Customer Di Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak terlalu luas, maka penelitian ini di fokuskan mengenai pelaksanaan sewa

²² Yudi, *Hasil Wawancara*, Simpang Baru, 28 Maret 2025

menyewa alat masak antara pemilik dan customer di Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru, ditinjau menurut fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad sewa menyewa alat masak yang berlaku di masyarakat Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru saat ini?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap akad sewa menyewa alat masak di Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui seperti apa akad sewa menyewa alat masak yang berlaku di Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap akad sewa menyewa alat masak di Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku dunia perkuliahan.

2. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Sewa-Menyewa (Ijarah).
3. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pengertian Sewa Menyewa (Al-Ijarah)

Al- Ijarah berasal dari kata al-ajru yang al-I'wad atau upah sewa, jasa atau imbalan. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa atau sebagainya.²³

Kata Ijarah yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (al-aqdu alal manafi bil iwadh) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (tamlik al manfaah bil iwadh), Ijarah di definisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu. Dari berbagai pendapat ulama, tidak di temukan perbedaan yang mendasar dari definisi Ijarah, tetapi ada yang

²³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet.1, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertegas mengenai pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa dan mengenai jasa waktu yang di tentukan.²⁴

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (Mu'ajir) berkewajiban untuk menyerahkan barang (Musta'jir) kepada pihak penyewa (Musta'jir), dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewa.²⁵

Sewa menyewa menurut para ulama fikih yaitu:

- a. Menurut Imam Hanafi, Sewa-menyewa (ijarah) adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
- b. Menurut Imam Syafi'I, Sewa-menyewa (ijarah) adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut Imam Maliki, Sewa-menyewa (ijarah) adalah akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan dari manfaat.
- d. Menurut Imam Hambali, Sewa-menyewa (ijarah) adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah.

Pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwasannya sewa-menyewa adalah suatu akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek

²⁴ M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 91

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang²⁶. Ada pula arti jiarah secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kirab al-Qamus Al-Muhith karya Al-Firuz Abadi, adalah jual-beli manfaat²⁷. Ijarah merupakan kata dasar (mashdar) yang semakna dengan kata al -ajr yang berarti perbuatan (al-fil). Oleh karena itu, arti ijarah secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan²⁸. Sedangkan dalam kitab Maqayis Al-Lughah ditegaskan bahwa arti ijarah secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu ujrah yang merupakan imbalan atas kerja²⁹. Pengertian ijarah secara bahasa tersebut didasarkan pada ayat Al-Quran Ali 'Imran (3): 195 yang berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu”

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Al-Ijarah)

a. Al-Qur'an

Seperti dalam Q.S.At-Talaq (65) : 6 yang berbunyi:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُو هُنَّ لِتُنْصِّبُو عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ إِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوْهُنَ أَجُورُهُنَّ وَأَتَمْرُوا بِنِئْمَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَّرُنَّ فَسَرْرُضُ لَهُ أَخْرَى

²⁶ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019), h. 80

²⁷ Umar Abdullah Kamil, *al-Qowa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Atsaruhu fi al-Mu'amalat al-Maliyah* (Maesir: Universitas al-Azhar, c.th), h. 508

²⁸ Universitas Madinah, *Fiqih al-Muamalat* (Kerajaan Saudi Arabia: Universitas Madinah 2009), h. 626

²⁹ Syekh Ala' al-Din al-Za'tari, *Fiqih al-Muamalat al-Maliyah al-Muqarin*: Shiyaghah Jadidahwa Amtsilah Mu'ashirah (Damaskus: Dar al-Ashma'. 2008), h. 281

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya³⁰."

Pada ayat tersebut yang menjadi dasar ijarah terletak pada bacaan :

فَإِنْ أَرَادَ أَنْ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ سُتُّرْ صِعُوْرًا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْفُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Maka berikanlah upahnya

Ayat ini menegaskan kewajiban pembayaran upah atas jasa yang telah diberikan, yang merupakan prinsip utama dalam akad ijarah.

Juga terdapat pada Q.S. Al-Baqarah (2): 233 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرَادَ أَنْ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ سُتُّرْ صِعُوْرًا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْفُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusuawaran antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Pada ayat tersebut yang menjadi dasar ijarah terletak pada bacaan :

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut

³⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 85

Ayat ini menjadi dasar kebolehan memberikan upah atas jasa, yaitu jasa menyusui. Prinsip ini menjadi landasan akad ijarah, karena ijarah adalah akad pemanfaatan jasa atau manfaat barang dengan imbalan (ujrah).

b. Hadits

Dalam hadis dijelaskan tentang akad sewa-menewa dalam hadis qudsi, riwayat Ibn Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Bisyir bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah. dari Nabi SAW. bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya.³¹"

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَظَ عَرْقَهُ

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Majah dan Al-Baihaqi)³².

³¹ Syaikh Abdul Azhim Bin Badawai Al-khalafi, *Kitab Al-Wajiz Fil Fiqhis Sunnah Wal Kitabul Aziz* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), h. 86

³² Abu Bakar Ibn Abi Syaibah Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Utsman Ibn Khawarisi al-Abasi, *al-Kitab al-Mushannaf fi Ahadits wa al-Atsar*, (Riyadh: Maktabah alRasyid, 1409 H.), Muhaqqiq: Kamal Yusuf al-Haut, vol IV, h. 492

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun Sewa Menyewa (Al-Ijarah)

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun Al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa)³³. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

- a. *'Aqid, yaitu mu 'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta 'jir* (orang yang menyewa)
- b. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja³⁴.

4. Syarat Sewa Menyewa (Al-Ijarah)

Syarat Ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat jual beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafdz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim³⁵

- a. Syarat Terjadinya Akad (Syarat In'iqad)

Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad) berkaitan dengan Aqid, Akad dan Objek Akad.

- b. Syarat Pelaksanaan Akad (An-Nafadz)

Agar Ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah)³⁶

³³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), h. 231

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 321

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125

³⁶ *ibid*, h. 126

c. Syarat sahnya Ijarah

Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti jual beli.
- 2) Objek Akad, yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
- 3) Objek akad Ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i.
- 4) Manfaat yang menjadi objek harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa ('ajir) sebelum dilakukannya Ijarah.

5. Macam-Macam Sewa Menyewa (Al-Ijarah)

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ijarah, maka ijarah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:³⁷

1. Ijarah 'ala al-manafi', yaitu ijarah yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad ijarah ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 5, h.3837-3845. Fathurrahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah", vol. 3, h. 157-158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ijarah terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa menyewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad ijarah terjadi. Karena akad ijarah memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.³⁸

Namun demikian ada akad ijarah 'ala al'manafi' yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. Ijarah al-ardh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk di-tanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (mu 'jir) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
- b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk

³⁸ *ibid*, h. 157

menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.³⁹

2. Ijarah 'ala al-'amaal ijarah, yaitu ijarah yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir).

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ajir khass dan ajir musytarak. Pengertian ajir khass adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad ijarah khass⁴⁰. Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya. Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain.

Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan

³⁹ Wahdah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3845

⁴⁰ *ibid*, h. 3845

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disusui dan juga tempat menyusunya di rumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan di sini dinilai sebagai ajir khass (pekerja khusus). Adapun ajir musytarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesi dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesi, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian ajir seperti di atas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. Ajir khass, menurut empat ulama madhhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaianya. Adapun dalam ajir musytarak, para ulama berbeda pendapat. Menurut kelompok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa ajir musytarak sama dengan ajir khass dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, ajir musytarak harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyek pekerjaannya.

6. Hikmah Sewa Menyewa (Al-Ijarah)

Hikmah dalam persyaratan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di dalam sewa-menyewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya.

Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar syarat agama yang telah diatur dalam Islam sebelum membahas tentang masalah berakhirnya aqad sewa menyewa, di bawah ini ada beberapa hikmah dari sewa menyewa, antara lain sebagai berikut ini:

- a. Dengan adanya sewa-menyewa maka dapat melaksanakan Kegiatan Mu'amalah.
- b. Dengan adanya sewa-menyewa dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain.
- c. Dengan adanya sewa-menyewa dapat mengalakkan golongan berada (ekonomi menengah keatas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan.
- d. Melahirkan masyarakat yang tolong menolong.
- e. Dengan adanya sewa-menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah dari pada barang yang disewakan.
- f. Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia.
- g. Menghindari sifat barang yang mubazir⁴¹.

7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad Al- ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari

⁴¹ A. Mas'adi Gufron, *Fiqih Mu'amalah Konsektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122-123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad Al-ijarah.

Menurut syaaid sabiq, al-ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambrulnya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhnya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesaiya pekerjaan.
5. Menurut hanafi salah satu pihak dari yang berakat boleh membatalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang- barang dagangan, dan kehabisan modal.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan peninjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya yaitu:

⁴² Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang disusun oleh Raynaldi Afran, yang berjudul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung)*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa, praktek sewa menyewa yang terjadi harus menggunakan bayaran di muka sebanyak 50%. Adapun perbedaan nya dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tanpa bayaran di muka terlebih dahulu. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang sewa menyewa barang yang menghasilkan manfaat⁴³.
2. Skripsi yang disusun oleh Arifia Wahyu, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan di AR Sound System Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.*” Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian nya tidak dijelaskan oleh pemilik secara detail dan jelas tentang pembayaran yang harus dibayar sebagai kewajiban penyewa dan dan tidak ada nya kesepakatan terkait pembayaran ganti rugi yang mungkin terjadi selama sewa menyewa berlangsung. Perbedaannya ialah penulis akan meneliti yang dimana perjanjian menyangkut pembayaran dan ganti rugi telah dijelaskan di awal secara jelas. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti tentang penerapan sewa menyewa⁴⁴.
3. Skripsi yang disusun oleh Friska Ruwandhani Widjaya, yang berjudul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat Camping*”, (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung), (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

⁴³ Reynaldi Afran “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping*”, (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung), (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

⁴⁴ Arifia Wahyu “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Di AR Sound System*”, (Studi Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo), (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2022)

Snorkling Wisata Pahawang” (Studi di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”. Hasil dari penelitian ini belum memenuhi sighat dan upah, dikarenakan pada saat akad (sighat) tidak ada diberikan upah nya terlebih dahulu, praktik sewa menyewa dianggap sah menurut hukum islam yakni rukun upah dan sighat diharuskan dilaksanakan diawal untuk menghindari kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari.

Perbedaannya adalah penulis akan meneliti sewa menyewa barang yang digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan persamaannya adalah sama sama meneliti tentang akad sewa menyewa barang yang tidak ada uang pengikat atau upah terlebih dahulu⁴⁵.

4. Skripsi yang disusun oleh mahasiswi yang bernama Astriani, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuti di Kecamatan Mori Utara, Kab.Morowali Utara*”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa perlengkapan acara serta menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah sebagai alat analisis. Selain itu, kedua penelitian juga menemukan adanya kelemahan dalam aspek kejelasan akad dan tanggung jawab para pihak. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu dilakukan pada usaha jasa salon dan perlengkapan pernikahan di Desa Lembontonara, sedangkan penelitian ini dilakukan pada usaha sewa

⁴⁵ Friska Ruwandhani Widjaya “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat Snorkling Wisata Pahawang”, (Studi Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pasawaran)*, (Skripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2024)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat masak di MD.Equipmentpku Kota Pekanbaru. Fokus penelitian ini juga lebih menekankan pada mekanisme akad, sistem uang panjar dan pelunasan, serta pertanggungjawaban atas kehilangan dan kerusakan barang. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan memberikan analisis yang lebih spesifik terhadap praktik sewa alat masak dalam perspektif hukum ekonomi syariah.⁴⁶

5. Skripsi yang disusun oleh mahasiswi yang bernama Febiyona Anisa, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kebaya Online (Studi di Sewa Kebaya Pesawaran Desa Kutoario Kecamatan Gedong Tataan)”*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa barang serta menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah sebagai pisau analisis. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya kejelasan akad, manfaat barang sewaan, serta tanggung jawab para pihak dalam rangka mewujudkan transaksi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada praktik sewa kebaya secara online, yang menimbulkan persoalan tambahan terkait jarak, kejelasan kondisi barang, serta potensi sengketa akibat komunikasi tidak langsung. Sementara itu, penelitian ini meneliti praktik sewa menyewa alat masak secara langsung (offline) di MD.Equipmentpku Kota Pekanbaru

⁴⁶ Astriani *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Pesta Pada Salon Sity Tuti di Kecamatan Mori Utara, Kab.Morowali Utara”*, (Skripsi:IAIN PALU)

dengan fokus pada mekanisme akad, sistem uang panjar, pelunasan, serta tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan kajian lebih spesifik terhadap praktik sewa alat masak dalam perspektif hukum ekonomi syariah di lingkungan masyarakat lokal.⁴⁷

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Febiyona Anisa “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kebaya Online (Studi di Sewa Kebaya Pesawaran Desa Kutoario Kecamatan Gedong Tataan)*”, (Skripsi:UIN Raden Intan Lampung, 2025.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan akad sewa menyewa alat masak antara pemilik dan customer.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi secara apa adanya berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik akad sewa menyewa serta kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Data dalam penelitian kualitatif ini disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, uraian naratif, dan gambar yang diperoleh dari informan penelitian. Penelitian kualitatif menekankan bahwa realitas sosial bersifat kompleks dan interaktif, sehingga pemahaman terhadap fenomena yang diteliti diperoleh melalui penafsiran terhadap pengalaman dan pandangan subjek penelitian.

⁴⁸ Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat empiris, karena didasarkan pada fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan.⁴⁹.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun Subjek dari penelitian ini adalah penyewa dan pemilik alat masak di Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah pelaksanaan akad ijarah pada sewa menyewa alat masak di Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

1. Informan

Menurut Sugiyono, menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah yang terdiri atas objek, subjek informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu

⁴⁹ Annita Sari, dkk, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura :Cv Angkasa Pelangi, 2023), h. 13

menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi penelitian sehingga diharapkan saat menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini informan memiliki jumlah 10 orang, yang terdiri dari 1 pemilik sewa menyewa alat masak dan 9 orang penyewa alat masak untuk penguatan bukti dan data dalam penelitian ini.⁵⁰

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis secara langsung dari subjek penelitian maupun dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sewa menyewa alat masak di Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lapangan (penulis melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas).

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, jurnal, liputan, makalah, serta studi fiqh muamalah terhadap permasalahan pelaksanaan sewa menyewa alat masak di Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru.

⁵⁰ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik sewa-menyewa alat masak di MD.Equipmentpku Kota Pekanbaru. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses akad, mekanisme penyewaan, sistem pembayaran, serta penggunaan dan pengembalian alat masak oleh penyewa. Melalui observasi, penulis dapat memahami secara faktual bagaimana praktik sewa-menyewa tersebut berlangsung dalam kehidupan sehari-hari tanpa melakukan intervensi terhadap aktivitas usaha.⁵¹

2. Wawancara

Metode wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik sewa-menyewa alat masak, yaitu pemilik usaha MD.Equipmentpku dan beberapa penyewa. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data mendalam mengenai pelaksanaan akad sewa-menyewa, kesepakatan yang dibuat, sistem uang panjar dan pelunasan, serta tanggung jawab para pihak apabila terjadi kerusakan atau

⁵¹ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cet.1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehilangan barang. Dengan wawancara, penulis mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh hanya melalui observasi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti daftar harga sewa, catatan transaksi, bukti pembayaran, foto alat masak yang disewakan, serta dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara sehingga keabsahan data penelitian dapat terjamin.⁵²

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yaitu proses pengolahan dan penafsiran data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akad sewa menyewa alat masak antara pemilik dan customer.⁵³.

Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan mengumpulkan data lapangan, kemudian mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian, seperti proses terjadinya akad, bentuk kesepakatan antara para pihak, hak dan kewajiban pemilik dan customer, serta penetapan harga sewa. Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya disusun dan dideskripsikan secara sistematis agar mudah dipahami.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 145

⁵³ *ibid*, h. 86

Setelah data dideskripsikan, peneliti melakukan analisis dengan mengaitkan fakta-fakta di lapangan dengan teori dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah. Tahap ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan akad sewa menyewa alat masak telah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah serta ketentuan hukum ekonomi syariah.

Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁵⁴

H. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yaitu:

1. Metode Deduktif

Deduktif adalah mengemukakan data-data yang bersifat umum berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan dan menggambarkan secara rinci pelaksanaan akad sewa menyewa alat masak antara pemilik dan customer ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai praktik sewa menyewa yang terjadi di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa atau

⁵⁴ Sudirman Denim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manipulasi data.⁵⁵ Melalui metode deskriptif, peneliti menguraikan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian berlangsung, baik yang berkaitan dengan proses terjadinya akad, hak dan kewajiban para pihak, maupun bentuk kesepakatan yang dilakukan antara pemilik dan customer dalam praktik sewa menyewa alat masak. Data tersebut kemudian dideskripsikan secara apa adanya untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu berupa kata-kata, pernyataan, dan uraian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik dan customer, hasil observasi langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan sewa menyewa alat masak. Apabila terdapat data berupa angka, data tersebut hanya digunakan sebagai data pendukung guna memperjelas hasil penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian dan metode-metode tersebut di atas maka sebagai gambaran dalam memperjelas tulisan ini maka penulis akan membuat sistematika pembahasannya yang dapat ditulis sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

⁵⁵ Tohrim, *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BABII: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori dan kajian pustaka tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa alat masak di Jl. Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru, yang terdiri dari pengertian Sewa Menyewa (Ijarah), dasar hukum sewa menyewa (Ijarah), rukun sewa menyewa (Ijarah), syarat sewa menyewa (Ijarah), macam- macam Ijarah, kewajiban Mu'jir dan Musta'jir, Beberapa Hal yang Membatalkan Akad Ijarah dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan berbagai perihal teknik penelitian dalam rangka menjawab permasalahan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Metode Penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum usaha pemilik sewa menyewa alat masak. Pembahasan mencakup praktik sewa menyewa alat masak yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

BAB V : PENUTUP

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa menyewa alat masak di MD.Equipmentpku berlangsung berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penyewa, dengan sistem pembayaran berupa uang panjar 50% di awal dan pelunasan setelah seluruh alat dikembalikan beserta biaya tambahan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Proses penyewaan dilakukan melalui komunikasi langsung, di mana kedua belah pihak saling memahami jenis alat yang disewa, syarat, serta harga sewa. Akad yang terjadi merupakan akad suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan, sehingga transaksi berjalan atas dasar kerelaan dan kesepahaman bersama antara pemilik dan penyewa.
2. Praktik sewa menyewa alat masak di MD.Equipmentpku pada dasarnya telah mencerminkan nilai tolong-menolong dan memberi manfaat bagi masyarakat maupun pemilik usaha. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme akadnya masih belum sepenuhnya sesuai karena tidak adanya akad formal dan jaminan yang mengikat kedua pihak. Kondisi ini menyebabkan kurangnya kepastian dan tanggung jawab, terutama ketika terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Oleh karena itu, penerapan akad yang jelas dan adil sangat diperlukan agar transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran**1. Bagi pemilik MD.Equipmentpku**

Hendaknya bagi pelaku usaha diharapkan menjalankan usahanya dengan tetap memegang norma-norma agama dan etika berbisnis, serta selalu berpatokan pada Hukum Ekonomi Syariah, dan membenahi usaha sewa menyewa alat masak dengan memperkuat aspek legal akad, memperjelas poin-poin selama terjadinya akad sewa-menyeawa dan menerapkan sistem jaminan dalam penyewaan terutama paket lengkap, serta meningkatkan penegasan dalam penagihan uang ganti rugi sehingga ketika melakukan perjanjian kerjasama dalam sewa-menyeawa alat masak yang dilakukan antara pemilik usaha dan penyewa terjalin dengan baik, tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada yang merasa tardzalimi serta dirugikan sebelah pihak.

2. Bagi penyewa alat masak di MD.Equipmentpku

Diharapkan kepada penyewa lebih berhati-hati lagi dalam menjaga sebuah barang yang sedang di sewa dan harus meningkatkan kesadaran bertanggung jawab atas apa yang sudah disewa, mengganti rugi atas apa yang rusak agar didalam transaksi muamalah ini tidak terdapat sebuah kedzaliman kepada pihak yang menyewakan dan transaksi ini dapat berlangsung secara adil, tidak memberatkan sebelah pihak.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A Rahman I, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- A. Mas'adi Gufron, *Fiqh Mu'amalah Konsektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2015)
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: MagistraInsania Pers, 2004)
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Abu Bakar Ibn Abi Syaibah Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Utsman Ibn Khawarisi al-Abasi, *al-Kitab al-Mushannaf fi Ahadits wa al-Atsar* (Riyadh: Maktabah alRasyid, 1409 H.)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2014)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018)
- Annita Sari, dkk, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura :Cv Angkasa Pelangi, 2023)
- Chairumman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020)
- Helmi Karim, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2019)
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (BPFE-Yogyakarta)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007)
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2019)
- Subairi, *Fikih Mu'amalah*, (Pemekasan: PT. Duta Media Publishing, 2021)
- Sudirman Denim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta. 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)
- Syaikh Abdul Azhim Bin Badawai Al-khalafi, *Kitab Al-Wajiz Fil Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz* (jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007)
- Tohrim, *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Universitas Madinah, *Fiqih al-Muamalat* (Kerajaan Saudi Arabia: Universitas Madinah 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

B. SKRIPSI

Arifia Wahyu “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Di AR Sound System*”, (Studi Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo), (Skripsi: IAIN Ponorogo,2022)

Friska Ruwandhani Widjaya “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat Snorkling Wisata Pahawang*”, (Studi Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pasawaran), (Skripsi: Uin Raden Intan Lampung,2024)

Reynaldi Afran “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping*”, (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame,Bandar Lampung), (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung,2022)



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© **Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Bapak Yudi selaku pemilik usaha alat masak



Wawancara dengan salah seorang Penyewa



Wawancara dengan salah seorang Penyewa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan salah seorang Penyewa



Wawancara dengan salah seorang Penyewa



Wawancara dengan salah seorang Penyewa



Wawancara dengan salah seorang Penyewa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan salah seorang Penyewa



Wawancara dengan salah seorang Penyewa



Wawancara dengan salah seorang Penyewa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Barang perlengkapan yang di Sewakan



Barang perlengkapan yang di Sewakan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

JL. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 9441/Un.04/F.I/PP.00.9/09/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 17 September 2025

Kepada Yth.
Kepala Lurah Simpang Baru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI DWI NABELA
NIM : 12220220905
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat Masak Antara
Pemilik Dan Customer (Studi di MD.Equipmentku Jl.Kutilang Sakti, Kelurahan Simpang
Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau